



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN BENGKEL UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Usaha yang bergerak dalam bidang angkutan dan perbengkelan Umum di daerah menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup pesat;
- b. untuk menjamin ketertiban penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang angkutan dan perbengkelan kendaraan bermotor diperlukan adanya pengaturan mengenai izin Usaha angkutan bengkel Umum sekaligus dengan pengenaan retribusinya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi izin usaha bengkel umum.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan LN Nomor 2907);
2. Undang - undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan LN Nomor 3480);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LN Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LN Nomor 4040);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan LN Nomor 3839);

5. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (LN Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan LN Nomor 3894);
6. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LN Nomor 4151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan LN Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan LN Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (LN Tahun 1996 Nomor 78);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LN Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN Tahun Nomor 202, Tambahan LN Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan LN Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LN Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- e. Usaha Bengkel adalah kegiatan usaha dengan menyediakan tempat untuk memberikan jasa dalam memperbaiki kendaraan bermotor;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melalui usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- g. Izin adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pengusaha tertentu untuk menyelenggarakan usaha angkutan dan atau bengkel kendaraan bermotor. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- h. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
- i. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- j. Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Usaha Bengkel Umum;
- k. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

BAB II

KETENTUAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan dan atau bengkel umum di Daerah, wajib memiliki Izin :
- (2). Untuk mendapatkan Izin dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud Pasal 2, berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum berakhirnya ketentuan dimaksud ayat (1) dan ayat (2), pemegang Izin harus sudah mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 4

- (1) Pemegang Izin harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin;
- (2) Surat Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (3) Untuk melakukan penggantian nama, pemegang Izin harus sudah mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Surat Izin dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. Pemegang Izin meninggal dunia;
 - b. Selama 3 (tiga) bulan sejak Izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan usaha ;
 - c. Dikembalikan oleh pemegang Izin ;
 - d. Izin tersebut dipindah tangankan.
- (2) Bupati dapat melakukan pencabutan Izin apabila pemegang tidak memenuhi / mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 6

Bentuk dan isi Surat Izin, Surat Permohonan, Tata Cara dan Syarat-syarat mendapatkan Izin dan Ketentuan Izin dimaksud pada Pasal 2, 3, 4 dan 5, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama retribusi Izin usaha bengkel umum, dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin;
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian Izin usaha bengkel umum kepada orang pribadi atau badan;
- (3). Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin usaha bengkel umum.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin usaha angkutan dan bengkel kendaraan bermotor, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin dimaksud pasal 2, diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan usaha;
- (2) Klasifikasi dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin.

BAB VII

STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Izin usaha bengkel umum wajib membayar retribusi;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan :
 - a. Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
 1. Kendaraan diatas 10 (sepulu) roda Rp. 1.000,000,- / Tahun;
 2. Kendaraan Roda 6 (enam) s/d Roda 10 (sepulu) Rp. 750.000, / Tahun
 3. Kendaran Roda 4 (empat) Rp. 500.000,-/Tahun
 4. Kendaran Roda 3 (tiga) dan Roda 2 (dua) Rp. 400.000,-/Tahun
 - b. Usaha Bengkel Umum Kendaran Bermotor, Becak, Sepeda dan sejenisnya. Rp.200.000,-/Tahun;
 - c. Usaha Bengkel Umum Tambal Ban Rp. 200.000,- / Tahun.
- (3) Ketentuan Retribusi dimaksud huruf a ayat (2), dikenakan untuk setiap kendaraan;

- (4) Untuk setiap Heregistrasi (Daftar Ulang) dimaksud Pasal 3 ayat (2), dikenakan Retribusi sebesar 50% dari besarnya retribusi dimaksud ayat (2).

Pasal 12

Retribusi terutang, terjadi pada saat dikeluarkan SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PERANGKAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin usaha angkutan dan bengkel umum dipungut di Daerah.

Pasal 14

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin usaha angkutan dan bengkel kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, Isi dan Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setiap tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa, menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : TIMIKA
Pada tanggal : 31 Januari 2003
BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 13

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRIETTE W. FANDIYONO (Mwkl)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN DAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR

I UMUM

Kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang perusahaan angkutan dan bengkel umum di Daerah menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup pesat.

Dalam rangka menjamin ketertiban penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang angkutan dan perbengkelan Kendaraan Bermotor, pada Tahun 1992 Pemerintah Daerah telah memilik Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Izin Bengkel Umum dalam Kabupaten Mimika, yang kemudian dipangkas dengan adanya kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan Izin Usaha Bengkel Umum sekaligus dengan pengenaan retribusinya.

Untuk ketertiban dan kelancaran serta guna menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalah fahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) :
Huruf a Cukup Jelas .

Huruf b :
Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pembagian kelas dari masing - masing usaha bengkel umum yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan :

- besarnya modal perusahaan ;
- lokasi Perusahaan ;
- perlengkapan peralatan teknis yang digunakan ;
- keahlian tenaga - tenaga kerja yang ada ;
- pengadaan suku cadang tersedia ;
- Luasnya tempat usaha ;
- data-data lain yang menunjukkan tingkat bonafiditas usaha bengkel umum.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada tanggal : 31 Januari 2003
BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor : 13

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli



HENDRIKTE W. FANDIYONO (Mwkl)